



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG

PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH, PENYUSUTAN ASET TETAP DAN AMORTISASI ASET LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 1 (satu).

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, pemerintah daerah menerapkan Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
- b. bahwa untuk menyajikan piutang dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) dalam neraca Pemerintah Provinsi diperlukan penyesuaian dengan membentuk penyisihan piutang tidak tertagih berdasarkan penggolongan kualitas piutang;
- c. bahwa untuk menyajikan aset tetap dengan harga perolehan dikurangi penyusutan dan aset lainnya dengan harga perolehan dikurangi amortisasi dalam neraca Pemerintah Provinsi diperlukan penyesuaian dengan membentuk penyusutan aset tetap dan amortisasi aset lainnya berdasarkan jenis dan umur aktiva tetap;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Penyisihan Piutang Tak Tertagih, Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Lainnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 4738);

13. Peraturan/3

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 24);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 450);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN/4

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH, PENYUSUTAN ASET TETAP DAN AMORTISASI ASET LAINNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Provinsi Papua dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Provinsi Papua.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah Provinsi Papua dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi (Perdasi).
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Provinsi Papua selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
9. Entitas akuntansi adalah SKPD dan SKPKD pada Pemerintah Provinsi yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan realisasi anggaran dan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.
10. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Provinsi yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang bertujuan umum.
11. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
12. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
13. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

14. Aset/5

14. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga dan/atau entitas pelaporan lainnya yang diharapkan dapat dikonversi ke dalam kas dalam satu periode akuntansi.
15. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi atau Bendahara Umum Daerah dan/atau hak Pemerintah Provinsi atau Bendahara Umum Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya.
16. Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar prosentase tertentu berdasarkan penggolongan kualitas piutang.
17. Kualitas Piutang adalah hampiran atau ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur.
18. Aset Tetap adalah bagian dari barang milik daerah yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, mempunyai nilai material dan dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang dapat diperoleh secara sah dari dana yang bersumber dari APBD melalui pembelian, pembangunan atau dana di luar APBD melalui hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya atau dari rampasan.
19. Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset tetap untuk pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
20. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
21. Aset Tak Berwujud merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.
22. Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada SKPD dalam menentukan besaran penyisihan piutang dan penyusutan aktiva tetap.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan keseragaman dalam penghitungan besaran penyisihan piutang, penyusutan aktiva tetap, dan amortisasi aset lainnya serta untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pencatatannya.

BAB III
RUANG LINGKUP PIUTANG
Pasal 3

- (1) Piutang Pemerintah Provinsi diklasifikasikan menjadi :
 - a. piutang pajak daerah;
 - b. piutang retribusi daerah;
 - c. piutang tansfer antar pemerintahan;
 - d. piutang jaminan kesehatan; dan
 - e. piutang lain-lain.
- (2) Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain :
 - a. piutang pajak kendaraan bermotor;
 - b. piutang bea balik nama kendaraan bermotor;
 - c. piutang pajak bahan bakar kendaraan bermotor; dan
 - d. piutang pajak air permukaan.
- (3) Piutang Pajak Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain :
 - a. piutang retribusi jasa usaha; dan
 - b. piutang retribusi jasa umum
- (4) Piutang Transfer Antar Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain :
 - a. piutang dana bagi hasil;
 - b. piutang dana alokasi umum;
 - c. piutang dana alokasi khusus;
 - d. piutang dana otonomi khusus;
 - e. piutang transfer lainnya; dan
 - f. piutang kelebihan pembayaran.
- (5) Piutang Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain :
 - a. piutang jaminan kesehatan masyarakat;
 - b. piutang askes sosial; dan
 - c. piutang askes masyarakat miskin.
- (6) Piutang Lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, antara lain :
 - a. Piutang Penjualan Kendaraan Dinas; dan
 - b. Piutang Penjualan Rumah Dinas.

BAB IV
KUALITAS PIUTANG
Pasal 4

- (1) SKPD wajib melakukan penyisihan piutang tak tertagih berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- (2) Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPD wajib :
 - a. menilai dan menentukan kualitas piutang yang dikelola SKPD yang dipimpinnya; dan
 - b. memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.
- (3) Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya :
 - a. jatuh tempo piutang; dan
 - b. upaya penagihan.

Pasal 5

Penentuan kualitas piutang dilakukan terhadap piutang yang tercatat dalam aset lancar, piutang jangka panjang dan piutang yang tercatat dalam aset lainnya di neraca.

Pasal 6

- (1) Kualitas piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan yaitu :
 - a. kualitas lancar;
 - b. kualitas kurang lancar;
 - c. kualitas diragukan; dan
 - d. kualitas macet.
- (2) Penentuan kualitas piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan umur dan/atau kondisi piutang pada tanggal laporan keuangan.
- (3) Penentuan kualitas piutang untuk Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Tansfer antar Pemerintahan, dan Piutang Jaminan Kesehatan dikategorikan dalam :
 - a. Kualitas piutang lancar apabila piutang dimaksud belum jatuh tempo.
 - b. Kualitas piutang kurang lancar apabila piutang dimaksud belum dilunasi lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun sejak jatuh tempo.
 - c. Kualitas piutang diragukan apabila piutang dimaksud tidak dilunasi lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun sejak jatuh tempo.
 - d. Kualitas piutang macet apabila piutang dimaksud tidak dilunasi lebih dari 3 tahun sejak jatuh tempo.
- (4) Penentuan kualitas piutang untuk Piutang Lain-lain berupa Piutang Penjualan Kendaraan Dinas dan Piutang Penjualan Rumah Dinas dikategorikan dalam :
 - a. kualitas piutang lancar apabila piutang dimaksud belum jatuh tempo;
 - b. kualitas piutang kurang lancar apabila piutang dimaksud belum dilunasi lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun sejak jatuh tempo;
 - c. kualitas piutang diragukan apabila piutang dimaksud tidak dilunasi lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun sejak jatuh tempo; dan
 - d. kualitas piutang macet apabila piutang dimaksud tidak dilunasi lebih dari 5 tahun sejak jatuh tempo.
- (5) Apabila ketersediaan data tanggal jatuh tempo tidak dapat dilakukan, maka penentuan kualitas piutang dapat dihitung dari dokumen tanggal penetapan pengakuan piutang.

BAB V

PENYISIHAN PIUTANG

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD wajib membentuk penyisihan piutang tidak tertagih terhadap piutang yang dikelola.
- (2) Penyisihan piutang tidak tertagih untuk Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Tansfer antar Pemerintahan, dan Piutang Jaminan Kesehatan ditetapkan sebesar :
 - a. 20% (dua puluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
 - b. 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan; dan
 - c. 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet.

(3) Penyisihan/8

- (3) Penyisihan piutang tidak tertagih untuk Piutang Lain-lain berupa Piutang Penjualan Kendaraan Dinas dan Piutang Penjualan Rumah Dinas ditetapkan sebesar :
 - a. 10% (dua puluh persen) dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
 - b. 40% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan; dan
 - c. 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet.
- (4) Agunan atau barang sitaan yang mempunyai nilai di atas piutang, diperhitungkan sama dengan nilai sisa piutang.

BAB VI
OBJEK PENYUSUTAN ASET
Pasal 8

- (1) Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa :
 - a. gedung dan bangunan;
 - b. peralatan dan mesin; dan
 - c. jalan, irigasi dan jaringan.
- (2) Aset tetap yang diklasifikasikan sebagai aset lainnya atau aset lain-lain dalam neraca Pemerintah Provinsi, berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga dan aset yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.
- (3) Penyusutan tidak dilakukan terhadap:
 - a. aset tetap yang dinyatakan hilang dan telah diusulkan untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - b. aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan untuk dilakukan penghapusan.
- (4) Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya, sudah tidak dapat digunakan atau mati.

BAB VII
NILAI YANG DAPAT DISUSUTKAN
Pasal 9

- (1) Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per **31 Desember 2014** untuk aset yang diperoleh sampai dengan **31 Desember 2014**.
- (2) Nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai yang tercatat dalam pembukuan.
- (3) Untuk aset tetap yang diperoleh setelah **31 Desember 2014**, nilai yang dapat disusutkan adalah nilai perolehannya.
- (4) Dalam hal nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.
- (5) Dalam hal nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap penyusutan aset tetap tersebut.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyesuaian atas :
 - a. nilai yang dapat disusutkan; dan
 - b. nilai akumulasi penyusutan.

Pasal 11

- (1) Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit aset tetap tanpa memperhitungkan nilai residu.
- (2) Nilai residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai buku suatu aset tetap pada akhir masa manfaat.
- (3) Untuk perhitungan penyusutan, dihitung secara bulanan yaitu dimulai pada bulan perolehan aset tetap.
- (4) Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.
- (5) Metode garis lurus atau *straight line method* yaitu metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan.
- (6) Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipilih karena dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.

BAB VIII MASA MANFAAT Pasal 12

- (1) Penentuan masa manfaat aset tetap dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor prakiraan daya pakai dan tingkat keausan atau keusangan dari aset tetap yang bersangkutan
- (2) Penentuan masa manfaat aset tetap pada awal penerapan penyusutan dilakukan sekurang-kurangnya untuk setiap kelompok aset tetap yang mengatur kodefikasi barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masa manfaat aset tetap tidak dapat dilakukan perubahan, kecuali :
 - a. terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan aset tetap;
 - b. terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat; atau
 - c. terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

Pasal 13

- (1) Masa manfaat aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditentukan untuk setiap unit aset tetap.
- (2) Penentuan masa manfaat aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan masa manfaat aset tetap, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX METODE PENYUSUTAN Pasal 14

- (1) Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.
- (2) Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.

BAB X
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN
Pasal 15

- (1) Penyusutan aset tetap setiap semester disajikan sebagai akumulasi penyusutan di neraca periode berjalan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi.
- (2) Penyusutan aset tetap diakumulasikan setiap semester dan disajikan dalam akun akumulasi penyusutan.
- (3) Akumulasi penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengurang pos aset tetap.

Pasal 16

Informasi mengenai penyusutan aset tetap diungkapkan dalam catatan atas laporan barang dan catatan atas laporan keuangan, yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. nilai penyusutan;
- b. metode penyusutan yang digunakan; dan
- c. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.

Pasal 17

- (1) Aset tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan, tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam kelompok aset tetap dan diungkapkan dalam catatan atas laporan barang dan catatan atas laporan keuangan.

BAB XI
AMORTISASI ASET LAINNYA
Pasal 18

- (1) Aset lainnya yang dilakukan amortisasi yaitu aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat.
- (2) Pengurangan ini dilakukan dengan mendebit akun beban amortisasi terhadap akun akumulasi amortisasi.
- (3) Pengukuran jumlah amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan menggunakan umur ekonomis/manfaat selama 4 (empat) tahun.

Pasal 19

Informasi mengenai amortisasi aset lainnya diungkapkan dalam catatan atas laporan barang dan catatan atas laporan keuangan, yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. nilai amortisasi;
- b. metode amortisasi yang digunakan; dan
- c. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 20

- (1) Aset tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak serta merta dapat dilakukan penghapusan.
- (2) Penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21

Dalam hal entitas akuntansi dan entitas pelaporan belum dapat menerapkan penyisihan piutang tak tertagih dan penyusutan aset tetap ini, entitas akuntansi dan entitas pelaporan menerapkan kebijakan akuntansi ini mulai Tahun Anggaran 2019.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Papua Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang Tak Tertagih, Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Lainnya (Berita Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2015), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 19 November 2019

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 20 November 2019
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP., M.Si
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2019 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH
NIP. 19661202 198603 1 002

Lampiran : Peraturan Gubernur Papua
 Nomor : 57 Tahun 2019
 Tanggal : 19 November 2019

PENENTUAN MASA MANFAAT ASET TETAP

No	Jenis Aset Tetap	Masa Manfaat (Tahun/Bulan)
I	Peralatan dan Mesin	
	- Alat-Alat Besar Darat	10/120
	- Alat-Alat Besar Apung	8/96
	- Alat-Alat Bantu	7/84
	- Alat Angkutan Darat Bermotor	7/84
	- Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	2/24
	- Alat-Alat Angkutan Apung Bermotor	10/120
	- Alat-Alat Angkutan Apung Tidak Bermotor	3/36
	- Alat-Alat Angkut Bermotor Udara	20/240
	- Alat Bengkel Bermesin	10/120
	- Alat Bengkel Tidak Bermesin	5/60
	- Alat Ukur	5/60
	Alat Pertanian	
	- Alat Pengolahan	4/48
	- Alat Pemeliharaan Tanaman dan Alat Penyimpanan	4/48
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat Kantor	5/60
	- Alat Rumah Tangga termasuk meubelair	5/60
	- Peralatan Komputer	4/48
	- Meja dan Kursi/rapat pejabat	5/60
	Alat Studio dan Komunikasi	
	- Alat Studio	5/60
	- Alat Komunikasi	5/60
	- Peralatan Pemancar	10/120
	Alat Kedokteran	
	- Alat Kedokteran	5/60
	- Alat Kesehatan	5/60
	Alat Laboratorium	
	- Unit Laboratorium	8/96
	- Alat Peraga/Praktek Sekolah	15/180
	- Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15/180
	- Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15/180
	- Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10/120
	- Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10/120
	- Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7/84
	- Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15/180
	Alat Persenjataan dan Keamanan	
	- Senjata api	10/120
	- Persenjataan non Senjata Api	3/36
	- Alat Keamanan dan Perlindungan	5/60

No	Jenis Aset Tetap	Masa Manfaat (Tahun/Bulan)
	Rambu	
	- Rambu-rambu	5/60
	- Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5/60
	Peralatan Olah Raga	
	- Alat Olah Raga Lainnya	5/60
II	Bangunan dan Gedung	
	- Bangunan Gedung Tempat Kerja	50/600
	- Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50/600
	- Bangunan Menara	40/480
	Monumen	
	- Bangunan Bersejarah	50/600
	- Tugu Peringatan	50/600
	- Candi	50/600
	- Monumen/Bangunan Bersejarah	50/600
	- Tugu Peringatan Lain	50/600
	- Tugu Titik Kontrol/Pasti	50/600
III	Jalan/jembatan, Jaringan, irigasi	
	- Jalan	10/120
	- Jembatan	50/600
	- Bangunan Air Irigasi	50/600
	- Bangunan Air Pasang Surut	50/600
	- Bangunan Air Rawa	25/300
	- Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10/120
	- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30/360
	- Bangunan Air Bersih/Baku	40/480
	- Bangunan Air Kotor	40/480
	- Bangunan Air	40/480
	- Instalasi Air Minum/Air Bersih	30/360
	- Instalasi Air Kotor	30/360
	Instalasi Pengolahan Sampah	10/120
	- Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10/120
	- Instalasi Pembangkit Listrik	40/480
	- Instalasi Gardu Listrik	40/480

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,**

**Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH
NIP. 19661202 198603 1 002**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN KAPITALISASI BARANG MILIK DAERAH**

I. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.